



Nomor : 111/Pid.B/2013/PN.Plh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Peliahari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ARIF Bin KUSNI ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 21 maret 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Gubernur Subarjo Gg.Flamboyan III Rt.07/I. Desa Basirih
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 2 Mei 2013 No.Pol.:SP.Han/02/V/2013/Reskrim ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejaak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 berdasarkan surat tanggal 17 Mei 2013 No.B-822/Q.3.18/Epp.1/05/2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tangga 13 Juni 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan surat tanggal 13 Juni 2013 No.Print-620/Q.3.18/Epp.2/06/2013 ;



2
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negeri Pelaihari sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal

17 Juli 2013 berdasarkan surat Penetapan tanggal 18 Juni 2013 No.111/Pid.B/2013/
PN.Plh;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d 15 September 2013 berdasarkan surat Penetapan tanggal 9 Juli 2013 No.111/Pid.B/2013/PN.Plh;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis, tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-39/Pelai/

Epp.2/05/2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF Bin KUSNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** dengan ketentuan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam dengan Nopol DA 4930 LI dengan Nosin NFGE-1677180 Noka MHINFG00VVK672402

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahu 2006 warna putih perak dengan Nopol DA 4171 JU yang diubah DA nya menjadi DA 3082 CO dengan Nosin 2S6.030863 Noka MH32S60016K030843

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi TOMI INDRAWAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak melakukan Pembelaan terhadap dirinya, Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-60/Pelai/06/2013, Tertanggal 18 Juni 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa ia **terdakwa ARIF Bin KUSNI** pada hari **Senin** tanggal 29 April 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di sebuah showroom jual beli sepeda motor di Jl. Raya Takisung Rt.11/I Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *dengan maksud untuk menguntungkan*



4
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 17.00 wita terdakwa datang ke showroom jual beli sepeda motor yang juga rumah tinggal milik saksi TOMI INDRAWAN yang terletak di Jl. Raya Takisung Rt. 11/I Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Grand warna hitam tahun 1997 dengan Nopol DA 4930 LI ;
- Bahwa terdakwa kemudian melihat – lihat sepeda motor yang ada di showroom kemudian bertanya kepada saksi TOMI INDRAWAN “berapa harga ini?” sambil menunjuk sepeda motor Yamaha Jupiter MX, saksi TOMI INDRAWAN menjawab “ untuk harganya sekitar Rp 6.700.000.00,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah)”, kemudian terdakwa bertanya kembali “berapa harga pasnya?” lalu saksi TOMI INDRAWAN menjawab “harga pasnya Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)”. Kemudian terdakwa bertanya kembali harga sepeda motor Yamaha Alpha, saksi menjawab “harganya untuk Alpha Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)”;
- Bahwa kemudian saksi TOMI INDRAWAN dan terdakwa telah deal total harga sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan Yamaha Alpha senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi TOMI INDRAWAN untuk tukar tambah knalpot sepeda motor milik terdakwa dengan box body dan knalpot sepeda motor milik saksi TOMI INDRAWAN, saksi TOMI INDRAWAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa menambah uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus

ribu rupiah);

- Bahwa saksi TOMI INDRAWAN dan terdakwa sepakat untuk transaksi sepeda motor Yamaha Jupiter MX ditambah Yamaha Alpha dan tukar tambah box body dan knalpot dengan harga keseluruhan Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi TOMI INDRAWAN *"mau uang sekarang atau nanti malam?"*, kemudian saksi TOMI INDRAWAN menjawab *"saya mau uangnya sekarang saja"*, setelah itu terdakwa mengatakan *"aku mau ke ATM dulu ambil uang terus sampean pasang dulu box body sama knalpotnya"*, saksi TOMI INDRAWAN menjawab *"iya sebentar saja masangnya ini"*. Setelah itu terdakwa kembali bertanya *"ketangkap tidak saya jika ke Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX ini"*, kemudian saksi TOMI INDRAWAN menjawab *"kalo ke Pelaihari kada papa jua asal tidak lewat kota"*;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut ke arah Pelaihari, sedangkan saksi TOMI INDRAWAN langsung memasang box body sepeda motor Honda Grand warna hitam milik terdakwa. Setelah 10 (sepuluh) menit waktu berlalu terdakwa tidak juga datang, karena gelisah saksi TOMI INDRAWAN akhirnya menyusul ke ATM di Pelaihari namun tidak menemukan terdakwa;
- Bahwa karena tidak dapat menemukan terdakwa, saksi TOMI INDRAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Takisung;
- Bahwa saksi TOMI INDRAWAN menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa karena percaya terdakwa akan mengambil uang di ATM Pelaihari untuk membayar harga transaksi yang telah disepakati, selain itu terdakwa juga mengaku sebagai orang waduk Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung



6
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disamping itu juga sepeda motor Honda Grand milik

terdakwa ditinggal di showroom, sehingga saksi TOMI INDRAWAN menyerahkan begitu saja sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekira jam 10.00 wita pada saat saksi TOMI INDRAWAN ke bengkel sepeda motor di simpang 4 Pasar Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut menggunakan Honda Grand milik terdakwa, ada seseorang yang tidak dikenal sebelumnya yaitu saksi RAHARJO menanyakan "*kemana orangnya ini?*" (maksutnya orang yang memiliki Honda grand tersebut), kemudian dijawab oleh saksi TOMI INDRAWAN "*lho sampean tau to orang yang punya sepeda motor ini?*", lalu saksi RAHARJO menjawab "*ya tau*". Kemudian saksi TOMI INDRAWAN menceritakan bahwa sepeda motor miliknya dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi TOMI INDRAWAN dan saksi RAHARJO menginformasikan kepada Polsek Takisung perihal pemilik sepeda motor Honda Grand tersebut yang tidak lain adalah terdakwa yang dikenal saksi RAHARJO sebagai ARIF Alias GUNDUL tetangga kos sewaktu saksi Raharjo di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian saksi RAHARJO menghubungi adiknya SUROSO yang berada di Banjarmasin untuk mengawasi rumah terdakwa, dan setelah mendapat kepastian keberadaan terdakwa dan sepeda motor Yamaha MX warna silver tersebut, saksi TOMI INDRAWAN, SAKSI RAHARJO dan 4 (empat) orang anggota Polsek Takisung berangkat menuju rumah terdakwa di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian sesampai di rumah terdakwa, anggota Polsek Takisung langsung mengamankan terdakwa dan sepeda motor Yamaha MX warna silver tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tersebut saksi TOMI INDRAWAN mengalami

kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 K.U.H.Pidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia **terdakwa ARIF Bin KUSNI** pada hari Senin tanggal 29 April 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di sebuah showroom jual beli sepeda motor di Jl. Raya Takisung Rt.11/I Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 17.00 wita terdakwa datang ke showroom jual beli sepeda motor yang juga rumah tinggal milik saksi TOMI INDRAWAN yang terletak di Jl. Raya Takisung Rt. 11/I Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Grand warna hitam tahun 1997 dengan Nopol DA 4930 LI ;
- Bahwa terdakwa kemudian melihat – lihat sepeda motor yang ada di showroom kemudian bertanya kepada saksi TOMI INDRAWAN “*berapa harga ini?*” sambil menunjuk sepeda motor Yamaha Jupiter MX, saksi TOMI INDRAWAN menjawab “*untuk harganya sekitar Rp 6.700.000.00,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah)*”, kemudian terdakwa bertanya kembali “*berapa harga pasnya?*” lalu saksi TOMI INDRAWAN menjawab “*harga pasnya Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)*”. Kemudian terdakwa bertanya kembali



8
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Yan Alpha, saksi menjawab "*harganya untuk Alpha Rp*

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)";

- Bahwa kemudian saksi TOMI INDRAWAN dan terdakwa telah deal total harga sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan Yamaha Alpha senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi TOMI INDRAWAN untuk tukar tambah knalpot sepeda motor milik terdakwa dengan box body dan knalpot sepeda motor milik saksi TOMI INDRAWAN, saksi TOMI INDRAWAN setuju dengan syarat terdakwa menambah uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi TOMI INDRAWAN dan terdakwa sepakat untuk transaksi sepeda motor Yamaha Jupiter MX ditambah Yamaha Alpha dan tukar tambah box body dan knalpot dengan harga keseluruhan Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi TOMI INDRAWAN "*mau uang sekarang atau nanti malam?*" , kemudian saksi TOMI INDRAWAN menjawab "*saya mau uangnya sekarang saja*", setelah itu terdakwa mengatakan "*aku mau ke ATM dulu ambil uang terus sampean pasang dulu box body sama knalpotnya*", saksi TOMI INDRAWAN menjawab "*iya sebentar saja masangnya ini*". Setelah itu terdakwa kembali bertanya "*ketangkap tidak saya jika ke Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX ini*", kemudian saksi TOMI INDRAWAN menjawab "*kalo ke Pelaihari kada papa jua asal tidak lewat kota*";
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut ke arah Pelaihari, sedangkan saksi TOMI INDRAWAN langsung memasang box body sepeda motor Honda Grand warna hitam milik terdakwa. Setelah 10 (sepuluh) menit waktu berlalu terdakwa tidak

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ATM di Pelaihari namun tidak menemukan terdakwa;

- Bahwa karena tidak dapat menemukan terdakwa, saksi TOMI INDRAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Takisung;
- Bahwa saksi TOMI INDRAWAN menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa karena percaya terdakwa akan mengambil uang di ATM Pelaihari untuk membayar harga transaksi yang telah disepakati, selain itu terdakwa juga mengaku sebagai orang waduk Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disamping itu juga sepeda motor Honda Grand milik terdakwa ditinggal di showroom, sehingga saksi TOMI INDRAWAN menyerahkan begitu saja sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekira jam 10.00 wita pada saat saksi TOMI INDRAWAN ke bengkel sepeda motor di simpang 4 Pasar Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut menggunakan Honda Grand milik terdakwa, ada seseorang yang tidak dikenal sebelumnya yaitu saksi RAHARJO menanyakan "kemana orangnya ini? (maksutnya orang yang memiliki Honda grand tersebut), kemudian dijawab oleh saksi TOMI INDRAWAN "lho sampean tau to orang yang punya sepeda motor ini?", lalu saksi RAHARJO menjawab "ya tau". Kemudian saksi TOMI INDRAWAN menceritakan bahwa sepeda motor miliknya dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi TOMI INDRAWAN dan saksi RAHARJO menginformasikan kepada Polsek Takisung perihal pemilik sepeda motor Honda Grand tersebut yang tidak lain adalah terdakwa yang dikenal saksi RAHARJO sebagai ARIF Alias GUNDUL tetangga kos sewaktu saksi Raharjo di Banjarmasin;



10
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RAHARJO menghubungi adiknya SUROSO yang

berada di Banjarmasin untuk mengawasi rumah terdakwa, dan setelah mendapat kepastian keberadaan terdakwa dan sepeda motor Yamaha MX warna silver tersebut, saksi TOMI INDRAWAN, SAKSI RAHARJO dan 4 (empat) orang anggota Polsek Takisung berangkat menuju rumah terdakwa di Banjarmasin;

- Bahwa kemudian sesampai di rumah terdakwa, anggota Polsek Takisung langsung mengamankan terdakwa dan sepeda motor Yamaha MX warna silver tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi TOMI INDRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 K.U.H.Pidana.-----

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan tangkisan, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi TOMI INDRAWAN :

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ketempat saksi untuk membeli sepeda motor karena saksi adalah pedagang sepeda motor bekas ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi dengan naik sepeda motor Honda Grand warna hitam kemudian Terdakwa bertanya harga sepeda motor Yamaha

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Pol. DA 4171 JU dan saksi menjawab kalau

harga Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menawarnya dengan Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan saksi menyepakati harga tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menawar lagi sepeda motor Yamaha Alfa yang harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mengajak saksi untuk tukar tambah dengan sepeda motor Terdakwa kemudian ada kesepakatan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) dan yang akan ditukar tambah knalpot dan body box sepeda motor Honda Grand milim Terdakwa dan Terdakwa sepakat menambah harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan total Terdakwa akan membayar sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk memasangkan box body dan knalpot ke sepeda motor Terdakwa sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor Jupiter MX milik saksi untuk dibawa mengambil uang di ATM di Pelaihari ;
- Bahwa Terdakwa setelah ditunggu-tunggu tidak kembali lagi sampai saksi melaporkannya ke Polisi ;
- Bahwa saksi kemudian mencari Terdakwa ke ATM di Pelaihari tetapi tidak ketemu juga dan Terdakwa bilang hanya sebentar ke ATM ;
- Bahwa saksi pada waktu mencari Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa sambil bertanya-tanya kepada warga dan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita saksi bertemu dengan saksi RAHARJO dibengkel dan saksi RAHARJO mengenali sepeda motor tersebut dan saksi RHARAJO bilang kalau rumahnya ada di Banjarmasin ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RAHARJO dan dan 4 (empat) orang anggota Polisi dari Polsek Takisung langsung ke Banjarmasin menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kemudian dapat ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna putih perak No.Pol.DA 4171 JU milik saksi ;



12
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang diijinkannya untuk memiliki sepeda motor tersebut dan

Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi selama 3 (tiga) hari ;

- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa mengaku tinggal di Desa Waduk yang bersebelahan dengan tempat tinggal saksi ;
- Bahwa oleh Terdakwa sepeda motor Jupiter MX waena putih milik saksi tersebut yang semula No.Pol.DA 4171 JU diganti menjadi DA 3082 CO dan nomor Polisi dipasang pelapis dari plastik warna merah dan AKI yang semula drop sudah diganti yang baru ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2.Saksi SRI WIDAYANTI :

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah saksi karena suami saksi pedagang sepeda motor bekas ;
- Bahwa Terdakwa datangnya sendiri ke rumah saksi dan akan membeli sepeda motor bekas;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dengan naik sepeda motor Honda Grand warna hitam kemudian Terdakwa bertanya harga sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih perak No.Pol.DA 4171 JU dan saksi menjawab kalau harganya Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menawarnya dengan Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan saksi menyepakati harga tersebut ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu

Rupiah) dan saksi menyepakati harga tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menawarkan lagi sepeda motor Yamaha Alfa yang harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mengajak saksi untuk tukar tambah dengan sepeda motor Terdakwa kemudian ada kesepakatan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) dan yang akan ditukar tambah knalpot dan body box sepeda motor Honda Grand milim Terdakwa dan Terdakwa sepakat menambah harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan total Terdakwa akan membayar sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda Jupiter MX milik saksi TOMT INDRAWAN untuk mengambil uang di ATM di Pelaihari yang katanta hanya sebentar tetapi setelah ditunggu Terdakwa tidak datang lagi ;
- Bahwa saksi TOMI INDRAWAN sempat mencarinya di ATM di Pelaihari tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa dan saksi TOMI INDRAWAN kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Takisung ;
- Bahwa atas kejadian itu saksi TOMI INDRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3.Saksi RAHARJO Als MINGGIRBin KARTO IANGUN (Alm) :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi ;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013sekitar pukul 10.00 wita saksi bertemu dengan saks TOMO INDRAWAN dibengkel las ;
- Bahwa saksi TOMI INDRAWAN menanyakan kepada saksi apakah kenal dengan sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa yang dikendarai oleh saksi TOMI INDRAWAN tersebut dan saksi menjawab mengenalinya dan kenal



putusan.mahkamahagung.go.id saksi pernah bertengga dengan Terdakwa waktu di

Banjarmasin ;

- Bahwa rumah Terdakwa ada di Banjarmasin dan saksi menyuruh adik saksi yang ada di Banjarmasin untuk mengawasi rumah Terdakwa dan kemudian saksi bersama dengan saksi TOMI INDRAWAN bersama dengan anggota Polisi Polsek menuju ke rumah Terdakwa di Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa kemudian berhasil ditangkap nserta dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna putih No.Pol.4171 JU ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu datang ketempat saksi TOMI INDRAWAN pedagang sepeda motor bekas untuk berpura-pura membeli sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa awalnya datang ke rumah saksi TOMI INDRAWAN denga naik sepeda motor Honda Grand warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi TOMI INDRWAN harga sepeda motor Jupiter MX warna putih perak No.Pol.Da 4171 JU dan harganya Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan tawar menawar akhirnya kesepakatan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lma ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan sepeda motor alfa dan kata saksi TOMI INDRAWAN harga pasnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa akan tukar tambah dengan sepeda motor milik Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id knalpot dan total harga keseluruhan Rp.8.200.000,-

(delapan juta dua ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi TOMI INDRAWAN untuk mengganti knalpot dan body boxnya ;
- Bahwa Terdakwa bilang ke saksi TOMI INDRAWAN akan mengambil uang di ATM di Pleiahari dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna putih No.Po.DA 4171 JU ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi tinggal di Desa Waduk ;
- Bahwa oleh Terdakwa plat Polisi diganti agar tidak dikenali oleh orang lain ;
- Bahwa oleh Terdakwa sepeda motor tersebut diganti plat nomornya agar tidak ketahuan
- Bahwa saldo uang di ATM Terdakwa hanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa menentu yaitu sebagai buruh angkut di Pelabuhan Trisakti kadang-kadang juga sebagai buruh bangunan ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam dengan No.Pol.DA 4930 LI dengan Nosin NFGE-1677180 Noka MHINFG00VVK672402 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2006 warna putih perak dengan No.Pol.DA 4171 JU yang diubah DA nya menjadi 3082 CO dengan Nosin 2S6.030863 Noka MH32S60016K030843 ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

putusan Mahkamah Agung sebagai keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan

Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat saksi TOMI INDRAWAN pedagang sepeda motor bekas untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa menghendaki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih No.Polisi.DA 4171 JU yang haraganya oleh saksi TOMI INDRAWAN ditawarkan sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa menawar sepeda tersebut dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat sepeda motor Yamaha Alfa yang oleh saksi TOMI INDRWAN ditawarkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa akan tukar tambah dengan sepeda motor milik Terdakwa dengan mengganti box body dan knalpot dan total harga keseluruhan Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi TOMI INDRAWAN untuk memasang box body dan knalpot ke sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa ;
- Bahwa karena pembayaran harus hari itu juga Terdakwa mengambil uang di ATM di Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna putih No.Pol.DA.4171 JU milik saksi TOMI INDRAWAN dan saksi TOMI INDRAWAN percaya saja karena Terdakwa mengaku kepada saksi TOMI INDRAWAN kalau rumahnya di Desa Waduk yang berdekatan dengan tempat tinggal saksi TOMI INDRAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak datang lagi dan saksi TOMI

INDRAWAN mencarinya ke ATM di Pleiahari tetapi tidak menemukan Terdakwa dan saksi TOMI INDRAWAN langsung hal tersebut ke Polsek Takisung ;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 ketika saksi TOMI INDRAWAN bertanya-tanya keberadaan Terdakwa dengan naik sepeda motor milik Terdakwa, saksi TOMI INDRAWAN bertemu dengan saksi RAHARJO dan saksi RAHARJO kenal dengan Terdakwa karena mengenali dari sepeda motornya ;
- Bahwa Terdakwa dahulu pernah bertengga dengan saksi RAHARJO pada waktu saksi RAHARJO bekerja di Banjarmasin ;
- Bahwa kemudian saksi TOMI INDRAWAN, saksi RAHARJO, dan anggota Polsek Takisung menuju kerumah Terdakwa diBanajrmasin dan ditemukan Terdakwa bersama denga barang buktinya ;
- Bahwa sepeda motor Jupiter MX warna putih No.Pol.DA.4171 JU oleh Terdakwa sudah diganti plat Polisinya menjadi DA 3082 CO agar tidak diketahui orang dan akinya sudah diganti dengan aki yang baru ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;



18
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Tegak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan

Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP dan Kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang bahwa Majelis akan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur barang siapa ;**
- 2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;**
- 3. Unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya ;**

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri Terdakwa yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan Terdakwa dapat beraktivitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain adalah bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti selama di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Terdakwa datang ke tempat saksi TOMI INDRAWAN untuk membeli sepeda motor bekas, dan pada waktu itu telah terjadi tawar menawar sepeda motor Jupiter MX No.Pol.4171 JU dan telah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah), dan kemudian Terdakwa menawar lagi sebuah sepeda motor Yamaha Alfa yang harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan oleh Terdakwa nantinya sepeda motor tersebut akan ditukar tambah dengan sepeda motor milik Terdakwa dengan diganti box bodinya dan knalpotnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan total harga keseluruhannya sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu Rupiah), karena harus dibayar hari itu juga Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi TOMI INDRAWAN untuk ke ATM di Pelaihari, tetapi setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak datang lagi dan sepeda motor milik saksi TOMI INDRAWAN ke Banjarmasin dan dipakainya sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti ;

Ad.3. Unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti selama di persidangan bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan berawal Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke tempat saksi TOMI INDRAWAN untuk membeli sepeda motor bekas, dan pada waktu itu telah terjadi tawar-menawar sepeda motor Jupiter MX No.Pol.4171 JU dan telah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah), dan kemudian Terdakwa menawarkan lagi sebuah sepeda motor Yamaha Alfa yang harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan oleh Terdakwa nantinya sepeda motor tersebut akan ditukar tambah dengan sepeda motor milik Terdakwa dengan diganti box bodinya dan knalpotnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan total harga keseluruhannya sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu Rupiah), karena harus dibayar hari itu juga Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi TOMI INDRAWAN untuk ke ATM di Pelaihari, setelah ditunggu Terdakwa tidak datang lagi dan saksi TOMI INDRAWAN langsung mencari Terdakwa ke ATM di Pelaihari tetapi tidak ketemu dan saksi TOMI INDRAWAN langsung melaporkannya ke Polisi Polsek Takisung ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, melanggar pasal 378 KUHP sudah sepatutnya dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum agar dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah agar tetap ditahan ;

Menimbang bahwa, atas tuntutan tersebut, setelah memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap kualifikasi tindak pidananya yang telah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini, sedangkan mengenai lamanya hukuman yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dipandang terlalu berat bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri hukuman yang pantas dan sesuai dengan keadaan Terdakwa dan keadilan bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam dengan No.Pol.DA 4930 LI dengan Nosin NFGE-1677180 Noka MHINFG00VVK672402 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2006 warna putih perak dengan No.Pol.DA 4171 JU yang diubah DA nya menjadi 3082 CO dengan Nosin 2S6.030863 Noka MH32S60016K030843 ;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman yang akan dijalani terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan serta mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan suatu pembalasan, melainkan bertujuan pula untuk suatu pembinaan agar kelak orang-orang yang telah menempuh jalan hidup yang sesat dapat menjadi baik kembali sehingga dapat berguna



22
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id karenanya lama pidana akan dijatuhkan perlu disesuaikan

dengan rasa keadilan dan kepatutan bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa pada saat putusan perkara ini berada dalam Tahanan karena ada kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri, atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP, Majelis akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat pasal 378 KUHP dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF Bin KUSNI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Honda Grand warna hitam dengan No.Pol.DA 4930

LI dengan Nosin NFG-1677180 Noka MHINFG00VVK672402 ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2006 warna putih perak dengan No.Pol.DA 4171 JU yang diubah DA nya menjadi 3082 CO dengan Nosin 2S6.030863 Noka MH32S60016K030843 ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi TOMI INDRAWAN ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelahari, pada hari **Selasa, Tanggal 23 Juli 2013** yang terdiri dari **YUNITA HENDARWATI, SH** sebagai Hakim Ketua, **ANDHIKA PERDANA, SH.MH** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis Tanggal 25 Juli 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NOORIPANSYAH, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DIEN FEBIA RACHMAWATI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelahari, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
ANDHIKA PERDANA, SH.MH	YUNITA HENDARWATI, SH
SAMSIATI, SH.MH	



BANITERA PENGGANTI,
NOORIPANSYAH, SH